

ABSTRAK

Pemegang saham merupakan salah satu unsur atau entitas penting di dalam suatu Perseroan Terbatas (PT). Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang melekat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab pemegang saham mayoritas dalam hal terjadi kepailitan pada Perseroan Terbatas (PT) yang tidak memiliki alat kelengkapan Perseroan Terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta untuk mengetahui tanggung jawab PT. Multi Inti Sarana Group (pemegang saham mayoritas perusahaan anak) sebagai perusahaan induk dalam hal terjadi kepailitan pada PT. Multi Inti Karya sebagai perusahaan anak yang tidak memiliki alat kelengkapan Perseroan Terbatas sesuai dengan UUPT sebagaimana Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, metode pengumpulan data studi kepustakaan atau *literature research*, serta metode analisis data kualitatif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pemegang saham, baik pemegang saham minoritas ataupun pemegang saham mayoritas, hanya sebatas atau sebesar saham yang dimiliki. Hal tersebut selaras dengan yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT. Kemudian, dalam hal pemegang saham mayoritas adalah perusahaan induk (*holding company*) yang juga berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka perusahaan induk atau Perseroan induk tidak bertanggung jawab karena Perseroan tersebut masing-masing berdiri sendiri dan merupakan entitas berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan teori organ (*organ theory*) yang dikemukakan oleh Otto Van Gierke. Tidak hanya itu, PT. Multi Inti Sarana Group sebagai perusahaan induk (*holding company*) tidak bertanggung jawab terhadap kepailitan yang terjadi pada PT. Multi Inti Karya selaku perusahaan anak. Hal tersebut pada hakikatnya berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti ditahannya Komisaris oleh pihak kepolisian dan mundurnya Direksi PT. Multi Inti Karya tidak menimbulkan atau mengakibatkan kerugian pada Perseroan yang bersangkutan. Selain itu, diketahui bahwa jumlah aset yang dimiliki oleh PT. Multi Inti Karya masih lebih banyak dibandingkan dengan utang yang harus dibayarkan kepada para kreditornya, sehingga aset-aset tersebut nantinya dapat dilikuidasi oleh kurator.

Kata Kunci: Pemegang Saham Mayoritas, Perusahaan Induk, Perusahaan Anak, dan Alat Kelengkapan Perseroan Terbatas